

**STRATEGI PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA
DALAM MEWUJUDKAN KOTA LAYAK ANAK****Oleh:****Puput Ratnasari**

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Palangka Raya

Abstrak:

Tujuan penelitian ini adalah mengetahui bagaimana strategi Pemerintah Kota Palangka Raya dalam mewujudkan Kota Layak Anak dan apa saja faktor yang mempengaruhi dalam pelaksanaan strategi Pemerintah Kota Palangka Raya dalam mewujudkan Kota Layak Anak. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode penelitian kualitatif, dengan mengumpulkan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Kota Palangka Raya memiliki keseriusan dalam pengembangan menuju Kota Layak Anak dengan diterbitkannya Peraturan Daerah Kota Palangka Raya No. 17 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Anak dalam Rangka Mewujudkan Kota Layak Anak. Beberapa pelaksanaan yang telah dilakukan antara lain optimalisasi pembuatan Akta Kelahiran dan Kartu Identitas Anak (KIA) secara gratis, pembuatan Taman Ramah Anak dan Sekolah Ramah Anak. Strategi yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Palangka Raya antara lain Pembentukan Tim Gugus Tugas KLA, Pengumpulan Baseline Data, Penentuan Indikator KLA, Identifikasi kegiatan dan permasalahan anak melalui SOPD, Lembaga dan Organisasi terkait, penyusunan Program Kerja yang dituangkan dalam Rencana Aksi Kota Pengembangan KLA, pelaksanaan program Kota Layak Anak, monitoring, evaluasi dan Pelaporan.

Kata Kunci: Palangka Raya, Kota Layak Anak, Kebijakan Pemerintah.

Abstract:

The purpose of this research is to find out how the City Government of Palangka Raya's strategy in realizing a Child-Friendly City and the factors that influence the implementation of the strategy of the City Government of Palangka Raya in realizing a Child-Friendly City. The research method used is qualitative research methods by collecting data through observation, interviews, and documentation. The results of this study indicate that the City of Palangka Raya is serious about its development towards a Child-Friendly City with the issuance of the Regional Regulation of the City of Palangka Raya No. 17 of 2013 concerning Child Protection in the Context of Creating a Child-Friendly City. Some of the implementations that have been carried out include the optimization of free birth certificates and Child Identity Cards (KIA), creating Child-Friendly Parks, and Child-Friendly Schools. The strategies carried out by the Palangka Raya City Government include the formation of a KLA Task Force Team, Baseline Data Collection, Determination of KLA Indicators, Identification of activities and children's problems through SOPD, related institutions and organizations, preparation of Work Programs as outlined in the KLA Development City Action Plan, implementation Child-Friendly City program, monitoring, evaluation, and reporting.

Keywords: Palangka Raya, Child-Friendly City, Government Policy.

PENDAHULUAN

Anak merupakan generasi penerus, keberadaan sebuah bangsa dan negara tergantung dari keberadaan generasi, bahkan keberhasilan sebuah pembangunan pun tak luput dari keberadaan suatu generasi. Suatu hal yang cukup menggembirakan sekaligus juga tantangan adalah saat ini Indonesia memasuki era Bonus Demografi (Demografi Bonus), dan menurut perhitungan Indonesia sudah mengalami bonus demografi sejak tahun 2012, dan puncaknya akan terjadi di tahun 2028-2023. Bonus demografi menempatkan penduduk usia produktif antara 15-64 tahun menjadi penduduk mayoritas dengan perbandingan 70 persen penduduk usia produktif, dan 30 persen penduduk dengan usia tidak produktif.

Demografi bonus merupakan kondisi yang akan menjadi peluang Indonesia untuk bisa menjadi Negara terdepan di Asia Tenggara, dengan catatan bagaimana demografi bonus tersebut mampu dimanfaatkan dengan sungguh-sungguh. Tantangan yang dihadapi Indonesia saat ini cukup kompleks, permasalahan generasi seperti free sex, aborsi, narkoba dan lain-lain sungguh sangat mengkhawatirkan. World Drugs Reports 2018 yang diterbitkan

United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), menyebutkan sebanyak 275 juta penduduk di dunia atau 5,6 % dari penduduk dunia (usia 15-64 tahun) pernah mengonsumsi narkoba. Sementara di Indonesia, BNN selaku focal point di bidang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) mengantongi angka penyalahgunaan narkoba tahun 2017 sebanyak 3.376.115 orang pada rentang usia 10-59 tahun. Sedangkan angka penyalahgunaan Narkoba di kalangan pelajar di tahun 2018 (dari 13 ibukota provinsi di Indonesia) mencapai angka 2,29 juta orang. Salah satu kelompok masyarakat yang rawan terpapar penyalahgunaan narkoba adalah mereka yang berada pada rentang usia 15-35 tahun atau generasi milenial (BNN, 2019).

Selain masalah diatas, generasi muda Indonesia juga menghadapi kondisi hidup yang cukup berat. Tenaga kerja di usia dini, Kementerian Ketenagakerjaan dan Transmigrasi memperkirakan ada sekitar 1,7 juta anak yang menjadi pekerja di bawah umur. Dari jumlah tersebut diperkirakan 400.000 orang pekerja anak yang terpaksa bekerja untuk pekerjaan-pekerjaan yang terburuk dan berbahaya seperti perbudakan, pelacuran, pornografi dan perjudian, pelibatan pada narkoba dan

pekerjaan berbahaya lainnya (Kontan, 2015).

Permasalahan lain yang dihadapi anak, Indonesia berada dalam status darurat kekerasan terhadap anak. Berdasarkan rilis akhir tahun dari Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas PA), ada 21.689.987 aduan pelanggaran hak anak yang tersebut di 33 provinsi dan 202 kabupaten/kota, selama lima tahun terakhir. Dari angka yang disebutkan sebelumnya, 38 persen di antaranya adalah kejahatan seksual (PA, 2015).

Fakta di atas sungguh memprihatinkan, untuk memperjelas tentang batas usia anak, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dalam Pasal 1 Butir 1 mendefinisikan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahu, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Berbagai langkah kemudian dilakukan pemerintah untuk mengatasi permasalahan yang terjadi pada anak, salah satunya adalah diluncurkannya program Kota Layak Anak pada tahun 2005 oleh Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan. Kota layak anak merupakan upaya yang dilakukan pemerintah untuk mempercepat pelaksanaan Konvensi Hak

Anak (KHA) dalam tataran strategi kebijakan.

Indonesia telah meratifikasi Konvensi Hak-Hak Anak Perserikatan Bangsa-Bangsa (United Nations Convention on the Rights of the Child). Konvensi Hak-Hak Anak adalah sebuah konvensi internasional yang mengatur hak-hak sipil, politik, ekonomi, sosial dan kultural anak-anak (Lestari & Fachri, 2017). Negara-negara yang meratifikasi konvensi internasional ini terikat untuk menjalankannya sesuai dengan hukum internasional. Pelaksanaan konvensi ini diawasi oleh komite hak-hak anak Perserikatan Bangsa-Bangsa yang anggota-anggotanya terdiri dari berbagai negara di seluruh dunia. Setiap tahun, komite ini memberikan laporan kepada komite ketiga Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa yang juga akan mendengar pernyataan ketua Komite Hak-Hal Anak dan mengadopsi resolusi mengenai Hak-Hak Anak.

Kabupaten/Kota Layak Anak yang selanjutnya disebut KLA adalah sistem pembangunan satu wilayah administrasi yang mengintegrasikan komitmen dan sumberdaya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam program dan kegiatan

pemenuhan hak anak (Subiyakto, 2012). Tujuan umum Kota Layak Anak adalah untuk membangun inisiatif pemerintah Kabupaten/Kota yang mengarah pada upaya transformasi Konvensi Hak-Hak Anak (Convention on the rights of Child) dari kerangka hukum ke dalam definisi, strategi dan intervensi pembangunan, dalam bentuk kebijakan, kelembagaan, program dan kegiatan pembangunan yang ditujukan untuk pemenuhan hak-hak anak pada suatu wilayah kabupaten/kota.

Strategi pelaksanaan kota layak anak adalah mengarusutamakan hak anak ke dalam kegijakan, program dan kegiatan pembangunan, yang dimulai dari tahap perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi dengan mengacu pada prinsip-prinsip hak-hak anak.

Pada tahun 2014 dalam Rapat Koordinasi Teknik Kabupaten/Kota Layak Anak (Rakornis KLA) sesuai dengan rilisnya yang dimuat www.kemenpppa.go.id, jumlah di 15 provinsi dan 190 kabupaten/kota, capaian yang telah dihasilkan adalah dalam klaster hak sipil dan kebebasan. Sedangkan untuk klaster kesehatan dasar dan kesejahteraan, capaian yang dihasilkan dalam hal penurunan angka kematian bayi, penurunan prevalensi kekurangan gizi pada balita, dan peningkatan ASI

eksklusif. Selain itu telah dikembangkan Puskesmas ramah anak dalam rangka pemenuhan hak-hak anak atas kesehatan.

Dalam klaster pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya telah terdapat pengembangan anak usia dini holistik integratif (PAUD HI), dan menginisiasi adanya kebijakan sekolah ramah anak (SRA), yang pelaksanaannya telah dirintis oleh beberapa sekolah secara mandiri.

Kementerian PP-PA juga telah memfasilitasi terbentuknya Asosiasi Perusahaan Sahabat Anak (APSAI) sebagai upaya mewujudkan good governance (tiga pilar pembangunan pemerintah: pemerintahan, masyarakat dan dunia usaha) dalam pemenuhan hak dan perlindungan anak Indonesia. APSAI merupakan organisasi independen yang dibentuk atas inisiasi dunia usaha untuk berkontribusi memenuhi hak dan melindungi anak-anak Indonesia.

Hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Irma Rumtianing, mengatakan bahwa beberapa bentuk kegiatan yang dilakukan dalam pelaksanaan kota layak anak adalah dengan memberikan perlindungan anak secara responsif melalui pembentukan forum anak Ponorogo, program tilik sekolah, pembangunan taman kota, serta

jaminan kesehatan atau pendidikan khusus anak (Rumtianing, 2016).

Selanjutnya berdasarkan hasil penelitian oleh Darmi Roza dan Laurensius Arliman, Pemerintah Daerah memiliki peran penting dalam memberikan perlindungan kepada anak melalui Kota Layak Anak melalui beberapa hal antara lain: 1) Pengarusutamaan pemenuhan hak anak; 2) Penguatan kelembagaan; 3) Perluasan jangkauan; 4) Membangun jaringan; 5) Pelembagaan dan pembudayaan KLA; 6) Promosi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi; dan 7) Sertifikasi dan Apresiasi (Roza & Arliman, 2018).

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana strategi Pemerintah Kota Palangka Raya dalam mewujudkan Kota Layak Anak dan apa saja faktor yang mempengaruhi dalam pelaksanaan strategi Pemerintah Kota Palangka Raya dalam mewujudkan Kota Layak Anak.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan memahami dan menafsirkan makna suatu peristiwa interaksi tingkah laku manusia dalam situasi tertentu menurut perspektif peneliti sendiri (Gunawan, 2013). Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan

dokumentasi yang terkait dengan segala hal tentang pelaksanaan dan implementasi Kota Layak Anak di Palangka Raya.

PEMBAHASAN

Konsep Kota Layak Anak Kota Palangka Raya

Konsep pengembangan Kota Layak Anak sebagaimana yang tercantum di Buku Profile Anak 2018 yang dikeluarkan oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana bahwa di Kota Palangka Raya dikembangkan dari Kota Palangka Raya dan berakhir pada keluarga yang ramah anak. Apabila keluarga sudah ramah anak, maka akan memberikan keberhasilan Pengembangan Kota Layak Anak sehingga Kota Palangka Raya benar-benar menjadi Kota yang layak untuk anak.

Keberhasilan Kota Layak Anak di Kota Palangka Raya harus didukung oleh semua komponen yang mempunyai kepedulian terhadap anak, termasuk harus dilakukan oleh 5 (lima) Kecamatan dan 30 (tiga puluh) Kelurahan, dengan sasarannya adalah keluarga. Diharapkan semua keluarga ramah anak, artinya bahwa keluarga harus memperhatikan hak-hak anak yaitu hak untuk mendapatkan kehidupan, hak untuk tumbuh dan berkembang, hak mendapatkan

perlindungan dan hak untuk ikut berpartisipasi dalam keluarga.

Menurut kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana bahwa “terbentuknya Kota Layak Anak Membutuhkan kerja’keroyokan’ semua SOPD terkait”. Seperti Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, Dinas Perumahan Rakyat, dan Dinas Kawasan Permukiman serta Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM, sedangkan sebagai fasilitator adalah Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A). Dari pernyataan diatas, kepala DP2KBP3A menekankan bahwa perlu adanya kerjasama bagi SOPD terkait untuk mewujudkan Palangka Raya sebagai Kota Layak Anak.

Berbagai langkah telah dilakukan pemerintah kota Palangka Raya agar memenuhi kriteria KLA. Berdasarkan hasil penilaian yang dilakukan oleh Tim Penilai dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan yang dilakukan pada bulan Juni 2019, bahwa Kota Palangka Raya dalam pelaksanaan Kota Layak Anak masuk kategori peringkat Madya. Untuk mendapatkan predikat Kota Layak Anak

paling tidak nilai yang diperoleh sebesar 1000 poin. Belum tercapainya predikat Kota Palangka Raya sebagai Kota Layak Anak adalah karena dokumen pendukung yang disajikan pada saat Tim melakukan penilaian belum lengkap. Sesuai dengan Konvensi Hak Anak, ada lima kluster hak anak yang dijabarkan dalam indikator dan ukuran KLA yaitu: 1) Hak Sipil dan Kebebasan; 2) Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif; 3) Disabilitas, Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan; 4) Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya; 5) Perlindungan Khusus.

Strategi Pemerintah Kota Palangka Raya dalam Mewujudkan Kota Layak Anak

Sejalan dengan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat terkait dengan Kota Layak Anak, maka provinsi Kalimantan Tengah dalam hal ini adalah Kota Palangka Raya ditetapkan sebagai kota yang melaksanakan kebijakan Kota Layak Anak. Oleh karena itu pada tahun 2013, sebagai bukti keseriusan pemerintah Kota Palangka Raya untuk mewujudkan Palangka Raya sebagai Kota Ramah Anak maka Walikota Palangka Raya mengeluarkan kebijakan dalam bentuk Peraturan Daerah Kota Palangka Raya No. 17 Tahun 2013 Tentang Perlindungan

Anak dalam Rangka Mewujudkan Kota Layak Anak.

Peraturan Daerah tersebut sebagai sebuah komitmen Kota Palangka Raya dalam mewujudkan Palangka Raya sebagai kota yang ramah dan mengakomodasi kebutuhan anak, terutama hal-hal yang bersifat sarana bermain, sarana belajar dan sarana beraktifitas lainnya yang memberikan kenyamanan dan keramahan bagi anak-anak di Kota Palangka Raya.

Dalam rangka pengembangan Kota Layak Anak di Kota Palangka Raya dilakukan langkah-langkah yang dilakukan, yakni sebagai berikut:

1. Pembentukan Tim Pengembangan Kota Layak Anak yaitu Tim Gugus Tugas KLA.
2. Pengumpulan Baseline Data.
3. Menentukan Indikator KLA.
4. Identifikasi Kegiatan dan Permasalahan anak melalui SOPD, Lembaga dan Organisasi terkait.
5. Penyusunan Program Kerja yang dituangkan dalam Rencana Aksi Kota Pengembangan KLA.
6. Pelaksanaan Kota Layak Anak.
7. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan.

Proses Pelaksanaan dalam Pengembangan Kota Layak Anak yang telah dilaksanakan oleh pemerintah Kota Palangka Raya adalah:

1. Adanya Komitmen Walikota Palangka Raya, DPRD Kota Palangka Raya, SOPD yang terkait, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kota Palangka Raya, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, Forum Organisasi Wanita dan Anak Kota Palangka Raya untuk aktif menyuarakan hak-hak anak serta mengakomodir kepentingan terbaik anak dalam Kota Layak Anak, maka dilakukan advokasi dan sosialisasi kebijakan KLA kepada pimpinan.
2. Advokasi dan sosialisasi kebijakan KLA kepada pimpinan stakeholders sehingga terwujud komitmen (SOPD, LSM, Organisasi Masyarakat, Perguruan Tinggi, Penegak Hukum, Sektor Swasta, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Orang tua, dan Anak-anak) dalam pemenuhan hak-hak anak serta mengakomodir kepentingan terbaik bagi anak dalam Kota Layak Anak.
3. Terbentuknya Tim Pelaksana Pengembangan Kota Layak Anak atau Tim Gugus Tugas KLA di Kota Palangka Raya (SK Walikota Palangka Raya Nomor 188.45/469.1/2015 tentang Pembentukan Gugus Tugas Pengembangan Kota Layak Anak Tingkat Kota Palangka Raya Periode Tahun 2015-2018).

Implementasi dari strategi yang dilakukan di Kota Palangka Raya adalah dengan melibatkan semua SOPD terkait untuk secara bersinergi dalam rangka mewujudkan Palangka Raya sebagai Kota Layak Anak, melalui beberapa kegiatan sebagai berikut:

1. Pemenuhan Hak Sipil

Setiap warga negara, termasuk anak-anak mempunyai hak untuk mendapatkan kejelasan dan ketetapan administratifnya oleh negara dan negara mempunyai kewajiban untuk memberikan pelayanan dalam memenuhi hak anak (Raniva, 2020). Salah satunya contohnya adalah dengan memberikan status kependudukan sehingga ketika ada hal-hal yang diperlukan dan berkepentingan dengan status administratifnya maka anak sudah mendapatkan status yang jelas. Salah satu hak yang dimiliki oleh anak adalah hak mendapatkan kejelasan kelahiran melalui penerbitan Akta Kelahiran (Matuankotta, 2011).

Persemtase anak yang telah memiliki Akta Kelahiran di Kota Palangka Raya telah mencapai 94 persen, yang berarti masih ada 6 persen anak yang belum memiliki Akta Kelahiran. Pemerintah Kota menyadari

bahwa untuk memenuhi hak-hak anak secara penuh tidak mudah mengingat secara geografi dan demografis Kota Palangka Raya yang beragam.

Selain itu, kendala yang juga dirasakan masyarakat adalah adanya penerapan sanksi administratif berupa denda pembayaran Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) bagi masyarakat yang terlambat atau lebih dari 40 (empat puluh) hari sejak tanggal kelahiran belum mengurus Akta Kelahiran. Masyarakat merasa bahwa denda tersebut terlalu mahal bagi mereka, karena sebagian besar anak yang belum mendapatkan Akta Kelahiran adalah masyarakat yang penghasilannya rendah. Mereka mengharapkan bahwa tidak adanya denda bagi mereka yang terlambat mengurus Akta Kelahiran tersebut. Seperti yang dinyatakan oleh masyarakat di Danau Tundai bahwa bagi mereka denda Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) tersebut sangat memberatkan dan mereka harus menyisihkan dana dari hasil pendapatan mereka sebagai nelayan untuk bisa mengurus Akta Kelahiran bagi anak mereka. Disisi lain, sebenarnya masyarakat itu bukannya tidak mau mengurus Akta Kelahiran

bagi anaknya tetapi karena waktu dan jarak ke Kota yang cukup jauh sehingga sulit bagi mereka untuk mengurusnya.

Pemerintah Kota Palangka Raya melalui Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palangka Raya juga merasa bahwa sanksi denda yang dikenakan kepada masyarakat yang terlambat melebihi batas waktu yang telah ditentukan adalah memberatkan masyarakat dan bertentangan dengan kewajiban negara untuk memberikan dan menyediakan hak sipil bagi masyarakat secara gratis. Namun demikian Pemerintah Kota Palangka Raya melalui Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palangka Raya terus melalui berbagai upaya agar semua anak di Kota Palangka Raya telah mendapatkan hak administratif kependudukannya dari negara.

Strategi inovasi yang dilakukan adalah melakukan kerja sama dengan instansi terkait dan juga dengan stakeholders, masyarakat dan juga sekolah-sekolah yang mereka memiliki peserta didik yang belum mempunyai Akta Kelahiran. Bagi sekolah-sekolah yang ada peserta didiknya belum memiliki Akta Kelahiran mereka bisa mengajukan pembuatan Akta

Kelahiran secara kolektif. Kerja sama lain yang juga telah dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palangka Raya adalah melakukan kerja sama dengan Universitas Palangka Raya khususnya Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) dengan mengadakan Pengabdian Masyarakat melalui kegiatan sosialisasi dan penerbitan Akta Kelahiran.

Secara formal kelembagaan bahwa Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palangka Raya pernah berkomunikasi dengan Walikota Palangka Raya, dan berkonsultasi dengan Biro Hukum Pemerintah Kota Palangka Raya untuk mencari solusi terhadap denda yang dikenakan kepada masyarakat yang terlambat mengurus Akta Kelahiran, namun masih belum ada kesepakatan. Secara tegas Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palangka Raya menyatakan bahwa untuk mengakomodir masyarakat dalam mendapatkan Akta Kelahiran gratis mereka membutuhkan dana sebesar Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Selain dari Akta Kelahiran, hak sipil anak lainnya adalah Kartu

Identitas Anak (KIA). Sejak dikeluarkannya kebijakan penerbitan KIA melalui Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak bahwa program pembuatan dan kepemilikan kartu identitas anak mulai berlaku secara nasional. Kartu Identitas Anak (KIA) adalah identitas resmi anak sebagai bukti diri anak yang berusia kurang dari 17 tahun dan belum menikah yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota.

Peraturan Menteri Dalam Negeri tersebut adalah sebagai upaya pemerintah untuk memenuhi kewajibannya dalam memberikan kepastian identitas kependudukan kepada seluruh warga negara Indonesia dan berlaku secara nasional sebagai upaya perlindungan pemenuhan hak konstitusional setiap warga negara. Adapun tujuan pembuatan Kartu Identitas Anak (KIA) disebutkan dalam Pasal 2 Permendagri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak yaitu bahwa pemerintah menerbitkan KIA bertujuan untuk meningkatkan pendataan, perlindungan dan pelayanan publik serta sebagai upaya memberikan perlindungan dan pemenuhan hak

konstitusional warga. Sedangkan manfaat KIA diantaranya adalah untuk memenuhi hak anak, untuk persyaratan mendaftar sekolah, untuk bukti diri anak sebagai identitas ketika membuka tabungan atau menabung di bank, juga berlaku untuk proses mendaftar BPJS dan lainnya.

Jenis KIA ada dua, yakni KIA untuk usia anak 0 sampai 5 tahun dan KIA untuk kelompok usia 5 sampai 17 tahun. Bagi anak yang usia 0 sampai 5 tahun tidak harus dilengkapi dengan foto tetapi bagi anak yang usia 5-17 tahun harus dilengkapi dengan foto. Secara umum bahwa masing-masing kartu tersebut mempunyai fungsi yang sama, yakni memberikan kejelasan dan kepastian tentang identitas anak. Namun salah satu bedanya adalah masa berlakunya, masa KIA bagi anak kurang dari usia 5 tahun akan habis ketika usia mereka menginjak usia 5 tahun, sedangkan bagi anak usia di atas 5 tahun, maka masa berlakunya akan habis sampai anak berusia 17 tahun kurang 1 hari. Kemudian ketika anak anda berulang tahun yang Ke-17 maka KIA akan secara otomatis diubah menjadi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan nomor yang tertera di KIA akan sama dengan yang ada di KTP.

Kegunaan KIA sama dengan KTP, hanya saja KIA itu bagi anak yang belum genap 17 tahun sedangkan KTP adalah bagi anak yang usia sudah genap 17 tahun. Dalam Permendagri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak bahwa penerbitan KIA dapat melindungi pemenuhan hak-hak anak, menjamin akses sarana umum, hingga untuk mencegah terjadinya perdagangan anak. Kartu ini juga dapat menjadi bukti identifikasi diri ketika sewaktu-waktu mengalami peristiwa buruk. Disamping itu KIA juga dapat digunakan untuk memudahkan anak mendapatkan pelayanan publik, diantaranya di bidang kesehatan, pendidikan, imigrasi, perbankan dan transportasi.

Sejak peluncurannya di Kota Palangka Raya, masyarakat antusias untuk membuat KIA bagi anak mereka, terutama bagi anak yang akan masuk sekolah. Pelayanan pengurusan KIA di Kota Palangka Raya sangat sederhana dan dilakukan dengan gratis kepada masyarakat. Hanya saja persoalan yang dialami adalah keterbatasan blangkonya, yakni hanya sebanyak 5000 blangko saja. Namun demikian Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil memprioritaskan bagi

anak yang usia di atas lima tahun karena untuk keperluan mendaftar anak mereka sekolah.

Dalam permendagri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak Pasal 13 disebutkan bahwa langkah-langkah membuat kartu identitas anak adalah sebagai berikut:

- 1) Pemohon atau orangtua anak menyerahkan persyaratan penerbitan KIA dengan menyerahkan persyaratan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DUKCAPIL).
- 2) Kepala Dinas kemudian menandatangani dan menerbitkan KIA.
- 3) KIA dapat diberikan kepada pemohon atau orangtuanya di Kantor Dinas atau kecamatan atau desa/kelurahan.
- 4) Dinas dapat menerbitkan KIA dalam pelayanan keliling dengan cara jemput bola disekolah-sekolah, rumah sakit, taman bacaan, tempat hiburan anak-anak dan tempat layanan lainnya, agar cakupan kepemilikan KIA dapat maksimal.

2. Ruang Terbuka Ramah Anak

Pemerintah Kota Palangka Raya sejak pencaangan Palangka Raya

sebagai Kota Layak Anak melakukan berbagai aktivitas untuk mengejar standar Palangka Raya sebagai Kota Ramah Anak. Salah satu indikatornya adalah tersedianya Ruang Terbuka Ramah Anak. Ruang Terbuka Ramah Anak diharapkan bisa berfungsi sebagai tempat bermain, berekspresi dan bersosialisasi serta dapat fungsi ekologis, fungsi estetis/arsitektural, fungsi sosial, dan fungsi edukatif seperti pembuatan taman, tempat bermain dan tempat untuk bersantai yang lokasinya menyatu dan terpadu.

Dalam mewujudkan Kota Layak Anak melalui pembuatan ruang terbuka dan ramah terhadap anak tentu tidak semudah yang dibayangkan. Seperti yang diakui bahwa permasalahan yang dialami adalah terbatasnya dana yang disediakan oleh Pemerintah Kota dalam menunjang terpenuhinya ruang terbuka ramah bagi anak. Strategi yang dilakukan untuk mengatasi persoalan dana tersebut adalah dengan melakukan kerja sama dengan pihak swasta melalui dana *Corporate Social Responsibility (CSR)* pada perusahaan-perusahaan tersebut. Walaupun keterlibatan pihak ke tiga dalam pengelolaan Kota Layak Anak dirasa masih belum maksimal tetapi sudah

ada komitmen yang secara bersama-sama mempercepat terpenuhinya indikator Kota Layak Anak. Mewujudkan Kota Layak Anak di Kota Palangka Raya memang membutuhkan sinergitas dari semua pemangku kepentingan, setiap unit SOPD yang ada bisa saling berkoordinasi dengan program masing-masing sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Saat ini, keberadaan taman sudah tersedia bagi anak yang ramah, seperti Taman Harati di Jl. Diponegoro, Taman Kalibata di Jl. Kalibata, Taman Bermain di Kelurahan Pager, Taman Pasuk Kameluh di Jl. S. Parman, Taman Garuda di Jl. Garuda, Taman Boulevard Yos Sudarso di Jl. Yos Sudarso, Taman Anggrek di Jl. Anggrek PCPR, Taman Habaring Hurung di Jl. Kinibalu, Taman Gurami di Jl. Gurami 3, Taman Nyahu Papan Tulewu di Jl. Seth Adji, Taman Tunggal Sangomang di Jl. Yos Sudarso Ujung, Car Free Day di Bundaran Besar. Beberapa diantaranya terletak di kompleks perumahan, seperti Taman Kalibata dan Taman Anggrek.

Walaupun telah tersedianya taman-taman yang telah disebutkan sebelumnya, pemeliharaan juga sangat

penting diperhatikan oleh pemerintah. Ada beberapa sarana bermain anak yang mengalami kerusakan dan disebabkan karena masyarakat itu sendiri yang kurang bisa menjaga dan memelihara sarana tersebut. Hal ini diakui oleh pemerintah Kota Palangka Raya melalui Dinas Perumahan dan Pemukiman bahwa peran masyarakat dalam menjaga dan merawat keindahan taman masih rendah, misalnya sarana bermain yang seharusnya difungsikan bagi anak, seringkali dipakai oleh orang dewasa. Untuk menjaga kebersihan pun masih rendah, padahal pemerintah sudah menyebar tempat-tempat sampah dan juga beberapa papan himbauan untuk memberi peringatan bagi para pengunjung tapi tetap saja ada yang merusaknya dan seharusnya untuk anak-anak tetapi digunakan oleh orang dewasa.

Dari beberapa fakta yang dijelaskan sebelumnya, komitmen pemerintah Kota Palangka Raya untuk mewujudkan Palangka Raya sebagai Kota Layak Anak masih belum maksimal dilihat dari perencanaan konsep ruang terbuka yang ramah anak, dana dan pemeliharaan. Namun karena sifat program ini adalah program yang dikerjakan beberapa

instansi pemerintah maka perlu adanya penguatan komunikasi dan koordinasi dari masing-masing instansi sehingga program Kota Layak Anak menjadi program bersama. Dalam membangun taman-taman yang ramah kepada anak terlebih dahulu berkoordinasi dengan SOPD terkait dan yang akan terlibat di dalam pelaksanaan program-program yang akan dijalankan.

3. Sekolah Ramah Anak

Sekolah ramah anak merupakan salah satu indikator dari Kota Layak Anak. Dalam Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Kebijakan Sekolah Ramah Anak, Sekolah Ramah Anak adalah satuan pendidikan formal, nonformal, dan informal yang aman, bersih dan sehat, peduli dan berbudaya lingkungan hidup, mampu menjamin, memenuhi, menghargai hak-hak anak dan perlindungan anak dari kekerasan, diskriminasi, dan perlakuan salah lainnya serta mendukung partisipasi anak terutama dalam perencanaan, kebijakan, pembelajaran, pengawasan, dan mekanisme pengaduan terkait pemenuhan hak dan perlindungan anak di pendidikan.

Salah satu sekolah yang menjadi contoh sekolah ramah anak adalah MTsN 1 Kota Palangka Raya. Saat ditargetkan menjadi sekolah ramah anak, sekolah mulai bergerak dan berbenah memenuhi indikator sekolah ramah anak, sehingga pada tahun 2017 mereka mendapat predikat sekolah ramah anak secara nasional, bahkan sampai saat ini mereka rutin mengisi form yang dikirim oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana. MTsN 1 Kota Palangka Raya dinyatakan sebagai salah satu sekolah yang berhak menerima penghargaan sebagai Sekolah Ramah Anak (SRA) untuk kategori tingkatan Madrasah Tsanawiyah (MTs) berdasarkan salah satu indikator penilaian sekolah ramah anak adalah sekolah mampu menciptakan lingkungan yang bersih, aman, ramah, indah, inklusif, sehat, asri dan nyaman untuk anak dan warga sekolah lainnya serta mampu menciptakan budaya sekolah yang peka terhadap kepentingan terbaik bagi anak yang disampaikan oleh Ketua Tim verifikasi sekolah ramah anak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

saat memperingati Hari Anak Nasional (HAN) 2017 (Borneonews, 2017).

Membangun sarana untuk membuat sekolah layak menjadi sekolah ramah anak sangat tidak mudah, sehingga pemerintah harusnya mendukung pula dengan memberikan dana, karena program ini adalah program yang dibuat pemerintah. Dengan keterbatasan dana yang ada, sekolah melakukan inisiatif dengan mengumpulkan dana secara swadaya dan juga sumbangan dari Komite seperti yang dilakukan di MTsN 1 Kota Palangka Raya. MTsN 1 Kota Palangka Raya melakukan pembenahan ruangan menjadi asri dan nyaman dengan memanfaatkan barang bekas seperti gelas air mineral dan melalui kreasi guru dan murid dapat menghasilkan hiasan-hiasan yang indah.

Disamping itu, yang menjadi perhatian juga adalah kebersihan. Kebersihan sekolah juga menjadi salah satu faktor penilaian untuk menetapkan peringkat Kota Layak Anak. Seperti yang dilakukan di MTsN 1 Kota Palangka Raya, mereka sangat memperhatikan kebersihan, mulai dari pilah sampah dengan meletakkan bak sampah diberbagai tempat

sehingga siswa mudah membuang sampah, bahkan jika ada siswa yang membuat sampah sembarangan maka akan diberikan sanksi. Sekolah juga menyediakan sarana mencuci tangan dan sabun cuci tangan yang disebar di beberapa tempat untuk membiasakan siswa hidup bersih. Kantin menjadi perhatian khusus karena kantin yang higienis dan sehat menciptakan peserta didik yang juga sehat. Sarana lain yang tak kalah penting adalah keberadaan toilet. Sarana toilet baik dan tercukupi yang dapat digunakan oleh 35 siswa. Toilet pria dan wanita terpisah sehingga tidak ada penumpukan penggunaan toilet dan kebersihannya pun di jaga. Ruang kesehatan juga menjadi salah satu indikatornya, tersedianya ruang unit kesehatan sekolah memberi jaminan rasa nyaman ketika tanpa di duga terserang sakit.

SIMPULAN

Dalam mewujudkan Kota Palangka Raya sebagai Kota Layak Anak, Walikota Palangka Raya mengeluarkan kebijakan dalam bentuk Peraturan Daerah Kota Palangka Raya No. 17 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Anak dalam Rangka Mewujudkan Kota Layak Anak. Beberapa strategi yang dilakukan antara lain, Pembentukan Tim Gugus Tugas KLA,

Pengumpulan Baseline Data, Penentuan Indikator KLA, Identifikasi kegiatan dan permasalahan anak melalui SOPD , Lembaga dan Organisasi terkait, penyusunan Program Kerja yang dituangkan dalam Rencana Aksi Kota Pengembangan KLA, pelaksanaan program Kota Layak Anak, monitoring, evaluasi dan Pelaporan. Pelaksanaan Program Kota Layak Anak yang telah dilakukan adalah optimalisasi pembuatan Akta Kelahiran dan Kartu Identitas Anak (KIA) secara gratis, pembuatan Taman Ramah Anak dan Sekolah Ramah Anak.

DAFTAR RUJUKAN

- BNN. (2019). *Penggunaan Narkotika di Kalangan Remaja Meningkat*. Bnn.Go.Id.
<https://bnn.go.id/penggunaan-narkotika-kalangan-remaja-meningkat/>
- Borneonews. (2017). *MTsN 1 Palangka Raya Raih Penghargaan Sekolah Ramah Anak Tingkat Nasional*. Borneonews.Co.Id.
<https://www.borneonews.co.id/berita/70333-mtsn-1-palangka-raja-raih-penghargaan-sekolah-ramah-anak-tingkat-nasional>
- Gunawan, I. (2013). Metode penelitian kualitatif. *Jakarta: Bumi Aksara, 143*.
- Kontan. (2015). *Pemerintah siapkan program penarikan pekerja anak*. Kontan.Co.Id.
<https://nasional.kontan.co.id/news/pemerintah-siapkan-program-penarikan-pekerja-anak>

- Lestari, R., & Fachri, Y. (2017). Implementasi Konvensi Internasional Tentang Hak Anak (Convention On The Rights Of The Child) di Indonesia (Studi Kasus: Pelanggaran terhadap Hak Anak di Provinsi Kepulauan Riau 2010-2015). *JOM Fisip*, 4(2), 1–10.
- Matuankotta, J. K. (2011). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Angkat Dalam Memperoleh Kejelasan Status Hukum Melalui Pencatatan Pengangkatan Anak (Suatu Tinjauan Dari Perspektif Hak Asasi Manusia). *Sasi*, 17(3), 70–79.
- PA, K. (2015). *Darurat kekerasan anak, jumlah kasus terus meningkat*. Beritagar.Id.
<https://beritagar.id/artikel/berita/darurat-kekerasan-anak-jumlah-kasus-terus-meningkat>
- Peraturan Daerah Kota Palangka Raya No. 17 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Anak dalam Rangka Mewujudkan Kota Layak Anak
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak
- Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Kebijakan Sekolah Ramah Anak
- Raniva, S. P. (2020). *Perlindungan Hukum terhadap Pelayanan Administrasi Kependudukan bagi Warga Negara (Studi Kasus di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jember)*. FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS JEMBER.
- Roza, D., & Arliman, L. (2018). Peran Pemerintah Daerah untuk Mewujudkan Kota Layak Anak di Indonesia. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 25(1), 198–215.
- Rumtianing, I. (2016). Kota layak anak dalam perspektif perlindungan anak. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 27(1).
- Subiyakto, R. (2012). Membangun kota layak anak: Studi kebijakan publik di era otonomi daerah. *Sosio Religia*, 10(1), 49–71.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak